

AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Rian Destami
Nim : 02013100180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2007

S
245.077 07
Des
a
e-091413
2007

R 4926 }
2 4929 } P29

AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Rian Destami
Nim : 02013100180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2007**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 November 2007

Nama : RIAN DESTAMI


Nomor Induk Mahasiswa : 02013100180

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Syahmin AK, S.H.,M.H
3. Anggota : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
4. Anggota : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum



Palembang, November 2007

Mengetahui :
Dekan,


H.M. Rasvid Ariman, SH.,MH.
NIP. 130 640 256


Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : RIAN DESTAMI
NIM : 02013100180
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Amnesti Dalam Perspektif Hukum Pidana

Palembang, November 2007


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, SH, M, Hum
NIP : 131470620

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, SH, M, Hum
NIP : 131789515

MOTTO ;

"GOVERNMENT IS FROM THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE"

(Abraham Lincoln)

"Jangan bertanya apa yang Negara berikan kepada kita tetapi tanyakan pada diri apa yang telah aku berikan kepada Negara"

(Jhon F. Kennedy)

"Di tiap-tiap hati kecilnya manusia itu ada rasa keadilan yang sejati, ada terdengar detik-detik kesucian, karena tiap-tiap orang itu adalah sebagian dari Nur Tuhan yang maha adil"

(Socrates)

Kupersembahkan kepada;

**Kedua orangtuaku tercinta.
Saudara-saudaraku tercinta.
Kekasihku tercinta,
Sahabat-sahabat terbaikku.
Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin, dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan Hidayah-Nya dan Shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :
“AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA“

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian komprehensif maupun untk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Studi hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan baik mengenai materi maupun penulisannya sehingga belumlah memberikan gambaran kesempurnaan, hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan pengalaman serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada .:

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, SH.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Arfiana Novera, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH., selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak Amrullah Arpan, SH.,SU., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama
7. Ibu Elfira Taufani, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu persatu serta Bapak-Ibu Guru selama aku belajar, terima kasih telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
9. Bapak Sumrahadi, SH., seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih banyak atas segala bantuannya.
10. Kedua Orang Tuaku yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, perhatian dan doa, serta memberikan bantuan baik moril, materiil maupun spirituil yang tidak dapat aku balas dan telah lama menunggu keberhasilanku.
11. Kakak-kakakku, Kekasihku dan Keluarga Besar yang telah memberikan dukungan selama ini dengan segala hormat dan rasa sayang saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

12. Semua sahabat, rekan-rekan angkatan 2001 serta teman-teman baik diluar maupun didalam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis selama ini dan mohon maaf apabila ada nama-nama yang tidak disebutkan dan penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT akan membalas jasa dan amal mereka, dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pendidikan dan Negara yang penulis cintai ini,
Amin.

- Palembang, November 2007

Rian Destami

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| D. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hak Prerogatif Presiden | 14 |
| 1. Grasi | 20 |
| 2. Amnesti | 20 |
| 3. Abolisi | 21 |
| 4. Rehabilitasi..... | 21 |
| B. Identifikasi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara..... | 21 |
| C. Hubungan Presiden dengan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara yang lain..... | 31 |

BAB III AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Syarat-syarat yang bisa diberikan Amnesti 36

B. Pemberian Amnesti oleh Presiden apakah tidak merupakan
campur tangan Presiden terhadap peradilan pidana 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip Negara hukum yang terkandung dalam Pancasila dan Undang undang dasar 1945 menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum serta kepastian hukum yang adil tanpa memandang kedudukan dan jabatan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 17 agustus 1945, hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia, namun didalamnya masih terdapat pasal-pasal yang bersifat kolonial diantaranya pasal-pasal tentang perbuatan yang merendahkan atau menghina pemerintah dan tentang kejahatan terhadap keamanan negara, pasal-pasal yang dalam penerapannya memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat¹.

Pengertian tentang perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan negara untuk di Indonesia masih belum jelas², dikarenakan pengaturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang terdapat dalam bab pertama Buku kedua KUHP merupakan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda bukan

¹Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, hal. 1

²*Ibid*, hal. 10.

produk asli bangsa Indonesia. Ketidaksesuaian ini menimbulkan polemik dalam masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan terhadap keamanan negara hampir selalu dilatarbelakangi dengan tujuan-tujuan politik dan setiap pemerintahan suatu Negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai latar belakang serta tujuan politik. "Oleh sebab itu untuk mencapai tujuannya, seringkali suatu perbuatan yang termasuk kejahatan terhadap keamanan negara dilakukan melalui suatu tindakan terror."³ Sehingga analisis terhadap tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara juga dapat disebut sebagai delik politik.

Kepentingan negara tentunya terumuskan dalam politik pemerintahan, sehingga kepentingan pemerintahan mutlak merupakan kepentingan negara. Kepentingan negara tertuang dalam Garis Garis Besar Haluan Negara, dimana GBHN, meskipun disusun oleh MPR pada masa orde baru. Hal-hal inilah yang merupakan sulitnya dilakukan suatu kesatuan pendapat tentang substansi delik politik. "Padahal kekhususan dalam hukum pidana hendaknya terjaga, sehingga tidak terjadi kekaburan penafsiran, di mana pada masa kini

³ *Ibid*, hal. 7.

penafsiran lebih bersifat mencari keuntungan bagi pihaknya saja, tanpa mengindahkan sistem dalam ajaran penafsiran.”⁴

“Selanjutnya yang dimaksud dengan amnesti adalah pengampunan berasal dari kata “*amnescio*” yang berarti melupakan”.⁵ Amnesti diterapkan sejak dulu kala sebagai bentuk kebaikan hati penguasa (raja) untuk memaafkan mereka yang telah melakukan kejahatan. Dalam perkembangannya, di beberapa negara modern, amnesti telah menjadi hak kepala negara yang dituangkan dalam konstitusi. Di Indonesia pemberian amnesti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

“Pemberian amnesti oleh kepala negara hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan terhadap negara (*crime against state*) seperti subversi, kudeta ataupun gerakan separatis”.⁶ Dengan asumsi negara yang menjadi korban dalam hal ini Kepala Negara memiliki kewenangan untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok yang melakukan kejahatan terhadap negara. Dengan demikian, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang bersangkutan dalam kejahatan terhadap negara menjadi hapus.

⁴Loebby Loqman, *Makalah Peradilan Politik & Hukum*, PSK-UNAS, Jakarta, 1997, hal. 2.

⁵WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007.

⁶WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007.

“Dalam sejarah, pemberian amnesti terhadap mereka yang memberontak pernah diterapkan di Indonesia. Di masa Soekarno ada surat Keputusan Presiden RI No 449 Tahun 1961 tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada “orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan”. Pemberian Amnesti dan abolisi tersebut ditujukan kepada orang-orang yang tersangkut pemberontakan Daud Beureueh, PRRI/Permesta, Kahar Muzakar, Kartosuwirjo (DI/TII), Ibnu Hajar dan RMS”.⁷

Sejauh ini dalam perundang-undangan hukum pidana, khususnya yang termuat dalam KUHP yang dilarang adalah pembunuhan terhadap presiden atau wakil presiden. Tanpa menyebutkan apa latar belakang perbuatan pembunuhan itu. Ditambah lagi dengan pasal-pasal tentang perbuatan yang dianggap telah mengancam kewibawaan pemerintah. Sehingga pada hakekatnya tidak diperlukan adanya pertimbangan latar belakang politik dalam pembuktian di depan pengadilan.

“Suatu perbuatan yang termasuk delik politik, didasari oleh anggapan tidak diakuinya sistem hukum yang telah ada. Berbeda dengan delik yang biasa. mereka yang berbuat mengakui adanya sistem hukum yang ada. Karena sesuatu hal mereka melanggar sistem hukum tersebut.”⁸

“Membedakan antara kejahatan umum dan kejahatan politik adalah bahwa seorang penjahat politik tergolong pelaku yang mempunyai keyakinan (*overtuigings daders*), karena mereka berpendapat pandangannya tentang hukum dan kenegaraan lebih tepat dari pandangan pemerintah negara tersebut, sedangkan

⁷ WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007.

⁸ Loebby Loqman, *Op. Cit*, hal.4.

penjahat umum (*de gewone dader*) tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang berlaku meskipun ia melanggar peraturan yang ada pada negara tersebut. Di samping itu dikatakan bahwa penjahat politik justru tidak mengakui sahnya tertib hukum yang berlaku.”⁹

“Dibedakan selanjutnya antara perbuatan politik dengan kejahatan politik. Seorang penjahat politik menghendaki dari norma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan politik dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama berkeberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum. Seorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan suatu yang dianggapnya bertentangan dengan hati nuraninya”.¹⁰

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* bahwa kejahatan politik dapat dibagi menjadi :¹¹

1. Kejahatan terhadap negara/keamanan negara;
2. Kejahatan terhadap sistem politik;
3. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan;
4. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar (HAM) dalam bermasyarakat /bernegara/berpolitik;
5. Kejahatan yang mengandung unsur/motif politik;
6. Kejahatan dalam meraih/mempertahankan/menjatuhkan kekuasaan;
7. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;
8. Kejahatan oleh negara/penguasa/politikus;

⁹*Ibid*, hal. 13.

¹⁰*Ibid*, hal. 18.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 177.

9. kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam hukum terdapat suatu asas penting, yang dikenal dengan *lex specialis derogat legi generali*. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi aturan perundang-undangan, tetapi tidak merupakan suatu aturan hukum.

Mengkaji suatu aturan apakah bersifat umum atau khusus harus berpangkal tolak dari aturan yang diduga bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya. Dengan kata lain, harus dapat diidentifikasi dalam aturan yang bersifat khusus itu, sifat-sifat umumnya terlebih dahulu, yang hal itu hanya dapat diketahui apabila dikuasai dengan baik aturan yang bersifat umum tersebut. Selain hal-hal yang bersifat umum, dalam aturan yang bersifat khusus akan terdapat hal-hal khusus lainnya. Dengan demikian, aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum, ditambah hal lain lagi.

Dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri dan/atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), tetapi kemudian didalamnya ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu. Apabila dalam suatu aturan hukum, tidak memuat norma yang hakekat addressat-

nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis*.

Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu *secondary rules*, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana *primary rules*, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparatur) negara dalam mengadakan suatu represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang *criminal law policy*, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum - apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang ini dan/atau yang itu.

Sementara, yang ini dan/atau itu tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.

Umumnya suatu asas hukum dicitrakan dalam satu atau lebih aturan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia asas ini terkandung dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal ini menegaskan keberlakuan (*validitas*) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik ke dalam aturan

pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Apakah yang dimaksud aturan pidana dalam hal ini tidak dijelaskan dalam undang-undang.

Barda Nawawi dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* mengatakan bahwa “strategi dasar/pokok pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*) harus difokuskan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Jadi kebijakan strategis dalam penanggulangan kejahatan (termasuk kejahatan politik) terletak pada kebijakan yang *integral, preventif, dan elimatif* dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab”.¹²

Suatu sistem hukum terdiri substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan budaya (*culture*)¹³, maka dapat diyakini suatu aturan hukum adalah sebagian dari substansi (materi) hukum itu sendiri. Dengan demikian, aturan pidana adalah subbagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Ruang lingkup hukum pidana itu meliputi pengaturan tentang tindak pidana (*crime*), pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*)¹⁴, maka aturan pidana disini adalah aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Sepanjang terdapat aturan yang

¹² Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 17.

¹³ WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007

¹⁴ WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2007

sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak lagi valid.

Aturan hukum yang mengadung asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku bukan hanya dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang *taatbestand* dengan aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga bahkan terutama terhadap aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP. Bahkan sepanjang tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap sesama undang-undang di luar KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 63 ayat (2) bukan hanya berlaku ketika mencermati peristiwa konkrit dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pemidanaan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap hal yang sama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dihadapkan dengan KUHP itu sendiri, atau lebih jauh lagi terhadap dihadap-hadapkannya dua atau lebih undang-undang di luar KUHP. Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak sah atau tidak lagi valid.

Pemberlakuan asas ini bukan hanya terhadap adanya undang-undang pidana khusus, tetapi juga merembes terhadap undang-undang administratif yang didalamnya memuat aturan pidana (*administratiefstrafrecht*).

Dalam KUHP umumnya berlaku *stelsel* pidana alternatif. Artinya, jika beberapa pidana pokok diancamkan dalam suatu tindak pidana maka diantara pidana-pidana pokok tersebut diancamkan secara alternatif.

Sistem penanganan keamanan dan pemeliharaan kestabilan keamanan Indonesia memungkinkan dalam hukum pidana. Terhadap kasus tertentu yang dianggap akan mengganggu kestabilan keamanan nasional, terdapat lembaga non yudisial yang akan melakukan tindakan. Apabila ternyata kasus tersebut murni sebagai kejahatan biasa, atau apabila kasus tersebut sudah memenuhi persyaratan yuridis, akan diserahkan ke pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana. Diakui bahwa suatu perbuatan yang termasuk delik politik dapat merupakan kekacauan dalam masyarakat. Sedangkan kekacauan politik akan membawa akibat yang amat luas dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu perlu suatu penanganan yang tegas dalam melakukan penindakan delik politik.

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, terdapat hal yang menarik perhatian penulis untuk menganalisis mengenai : **“AMNESTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.



B. Perumusan Masalah

Dengan demikian, yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana Amnesti Dalam Perspektif Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Syarat-syarat Amnesti.
2. Mengetahui Bahwa Pemberian Amnesti Oleh Presiden Apakah Tidak Merupakan Campur Tangan Presiden Terhadap Peradilan Pidana.

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis yaitu untuk memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan ilmu yang telah diperoleh dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak lain yang beminat meneliti lebih mendalam topik serupa.

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam pengolahan data untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yuridis normatif yaitu melihat permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini

termasuk penelitian hukum normatif karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan atau membahas masalah Amnesti dan Fungsi Eksekutif (Presiden) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa :

- a. Bahan hukum primer, meliputi :
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. KUHP dan KUHPA
 3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan umum.
- b. Bahan Hukum sekunder, meliputi bahan-bahan literatur tentang amnesti dan hasil penelitian penulis.
- c. Bahan hukum tertier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Metode Pengumpulan Data

Yaitu Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

4. Analisis Data

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, peneliti kemudian mengklasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut sesuai pengelompokan sumber data. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tertulis tersebut dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan dan membahas pentingnya dalam permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
-, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1987.
- Hamrat Hamid Dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan Kuhap Bidang Penuntutan Dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993
-, *Makalah Peradilan Politik & Hukum*, PSK-UNAS, Jakarta, 1997
- Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi & Barda Nawawi A, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Tim PLKH, *Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium F.H.Unsri, Palembang, 2004.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Internet

WWW. Kompas. Com, Diakses Tanggal 25 Agustus 2005

WWW. Hukumonline, Diakses Tanggal 28 September 2007